



KESEPAKATAN BERSAMA

antara

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) PGRI SUMBAR

dengan

PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KOTA PADANG

NOMOR : 157/STKIP-AK/PGRI-SB/2016

NOMOR : 108/01.04.01/MoU/II/2016

TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEGIATAN KEPALANGMERAHAN BAGI UNIT KEGIATAN MAHASISWA KORPS SUKARELA PALANG MERAH INDONESIA STKIP PGRI SUMBAR

Pada hari ini, sabtu tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun dua ribu enam belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dr. Zusmelia, M.Si : Selaku Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STKIP PGRI Sumatera Barat yang berkedudukan di Jl. Gunung Pangilun Padang yang selanjutnya disebut dengan PIHAK PERTAMA
- II. H. Mahyeldi, SP : Selaku Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Padang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Palang Merah Indonesia Kota Padang, yang berkedudukan di Jl. Tarandam III No. 27 B Kec. Padang Timur Kota Padang - Sumbar, selanjutnya disebut dengan PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK setuju untuk melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang berdemokratis serta bertanggungjawab;
- b. Bahwa untuk mewujudkan manusia Indonesia sebagaimana yang di maksud pada huruf a, perlu dilakukan upaya pengembangan karakter, jiwa dan semangat kemanusiaan sejak dini bagi mahasiswa;

- c. Bahwa Palang Merah Indonesia Kota Padang adalah organisasi yang netral dan independen yang melakukan kegiatan kepalangmerahan sesuai dengan prinsip kemanusiaan, kesukarelaan, kenetralan, kesamaan, kamandirian, kesatuan dan kesemestaan;
- d. Bahwa salah satu upaya pembinaan dan pengembangan jiwa dan semangat kemanusiaan dikalangan mahasiswa pada STKIP PGRI Sumatera Barat dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan kegiatan kepalangmerahan;
- e. Bahwa Kesepakatan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Ketua Umum Palang Merah Indonesia Nomor : 1/II/KB/2012 dan Nomor : 0317/MoU PMI-KEMENDIKBUD/II/2012 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Kepalangmerahan dikalangan Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik perlu disesuaikan dengan lingkungan dan kondisi pembinaan dan pengembangan Kepalangmerahan di kalangan Mahasiswa

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka PARA PIHAK sepakat mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

TUJUAN Pasal 1

Kesepakatan ini bertujuan untuk memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada pada masing masing pihak dalam rangka membina dan mengembangkan jiwa dan semangat kemanusiaan dikalangan mahasiswa agar memiliki rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan sebagai bagian dari pendidikan karakter

RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup kesepakatan ini meliputi pembinaan dan pengembangan kepalangmerahan di bidang :

- a. Bimbingan tehknis tentang materi kepalangmerahan;
- b. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepalangmerahan bagi Mahasiswa STKIP PGRI Sumatera Barat;
- c. Pelaksanaan Kegiatan Donor darah;
- d. Kegiatan pelayanan bakti sosial;
- e. Memobilisasi anggota UKM Kepalangmerahan/KSR-PMI Unit STKIP Sumatera Barat dalam kegiatan - kegiatan pelayanan dan pendidikan di lingkungan PMI Kota Padang.

TUGAS Pasal 3

- 1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas :
 - a. Pembentukan dan pembinaan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR-PMI);
 - b. Menyediakan sekretariat yang representatif sebagai Markas atau wadah kegiatan kepalangmerahan bagi mahasiswa atau UKM KSR PMI unit STKIP PGRI Sumatera Barat;

- c. Menyediakan dan memberikan dukungan sarana prasana serta anggaran bagi pengembangan kegiatan UKM KSR-PMI Unit STKIP PGRI Sumatera Barat;
- d. Melakukan pembinaan dan bimbingan secara struktural dan berkelanjutan melalui pembina yang ditunjuk dan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas :

- a. Melakukan pembinaan, bimbingan dan dukungan teknis dalam pengembangan kegiatan KSR - PMI Unit STKIP PGRI Sumatera Barat;
- b. Melaksanakan koordinasi, komunikasi dan konsultasi dengan pihak STKIP PGRI Sumatera Barat terkait kegiatan - kegiatan teknis kepalangmerahan terhadap anggota KSR - PMI Unit STKIP PGRI Sumatera Barat;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembinaan dan pengembangan anggota KSR - PMI Unit STKIP PGRI Sumatera Barat;
- d. Memberikan kesempatan kepada anggota KSR - PMI Unit STKIP PGRI Sumatera Barat dalam pengembangan kopetensi dan sumber daya anggota dalam kegiatan pembinaan sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh PMI Kota Padang.

Pasal 4

Anggota KSR - PMI Unit STKIP PGRI Sumatera Barat yang berprestasi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan misi kepalangmerahan serta memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kegiatan penanggulangan bencana serta pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat dapat diberikan penghargaan oleh STKIP PGRI Sumatera Barat dan atau PMI Kota Padang

Pasal 5

- 1) Pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini
- 2) Perjanjian teknis yang dimaksud pada ayat 1) disusun dan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang ditimbulkan dalam rangka pelaksanaan kesepakatan bersama ini menjadi tanggungjawab PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku

JANGKA WAKTU

Pasal 7

- 1) Kesepakatan bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- 2) Perpanjangan sebagaimana yang dimaksud ayat 1) dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK dengan ketentuan pihak yang akan memperpanjang menyampaikan secara tertulis maksud tersebut kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu berakhir;


- 3) Kesepakatan bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana yang dimaksud ayat 1) berakhir dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis maksud tersebut kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhiri.

LAIN - LAIN
Pasal 8

Perubahan (amandemen) terhadap isi kesepakatan bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK


PENUTUP
Pasal 9

- 1). Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing - masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama;
- 2). Kesepakatan bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

 PIHAK KEDUA
KETUA PMI KOTA PADANG



H. MAHYELDI, SP

 PIHAK PERTAMA
KETUA STKIP PGRI SUMATERA BARAT



Dr. ZUSMELIA, M,Si

- 3) Kesepakatan bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana yang dimaksud ayat 1) berakhir dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis maksud tersebut kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhiri.

LAIN - LAIN
Pasal 8

Perubahan (amandemen) terhadap isi kesepakatan bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK

PENUTUP
Pasal 9

- 1). Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing - masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama;
- 2). Kesepakatan bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
KETUA PMI KOTA PADANG



H. MAHYELDI, SP

PIHAK PERTAMA
KETUA STKIP PGRI SUMATERA BARAT



Dr. ZUSMELIA, M, Si